

**PERAN PENYULUH DP3AP2KB DALAM MENGATASI
KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK
DI KABUPATEN BATANG**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)
Dalam Prodi Bimbingan Penyuluhan Islam



Oleh :

FIKA SAKINAH
NIM. 3520036

**PROGRAM STUDI BIMBINGAN PENYULUHAN ISLAM
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2024**

**PERAN PENYULUH DP3AP2KB DALAM MENGATASI
KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK
DI KABUPATEN BATANG**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)
dalam Ilmu Bimbingan Penyuluhan Islam



Oleh :

FIKA SAKINAH
NIM. 3520036

**PROGRAM STUDI BIMBINGAN PENYULUHAN ISLAM
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2024**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : FIKA SAKINAH

NIM : 3520036

Prodi : Bimbingan Penyuluhan Islam

Fakultas : Ushuluddin Adab dan Dakwah

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi yang berjudul **“PERAN PENYULUH DP3AP2KB DALAM MENGATASI KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK DI KABUPATEN BATANG”** adalah benar hasil karya penulis berdasarkan hasil penelitian. Semua sumber yang digunakan dalam penelitian ini telah dicantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Apabila di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka penulis bersedia menerima sanksi yang berlaku di Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Pekalongan, 27 Juni 2024

Yang menyatakan,



FIKA SAKINAH

NIM. 3520036

NOTA PEMBIMBING

Dr. Ani, M.Pd.I

**Perum Graha Tirta Asri (GTA), Jl. Mawar 1 No. 7, Kabupaten Pekalongan,
Jawa Tengah**

Lamp : 4 (Empat) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Fika Sakinah

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah

c.q Ketua Prodi Bimbingan Penyuluhan Islam

di-

PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara :

Nama : **FIKA SAKINAH**

NIM : **3520036**

Judul : **PERAN PENYULUH DP3AP2KB DALAM MENGATASI
KEKERASANS EKSUAL PADA ANAK DI KABUPATEN
BATANG**


Dengan ini saya mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 27 Juni 2024

Rembimbing,



Dr. Ani, M.Pd.I

NIP. 198503072015032007



PENGESAHAN

Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Universitas Islam Negeri

K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan mengesahkan skripsi saudara/i:

Nama : **FIKA SAKINAH**


NIM : **3520036**

Judul Skripsi : **PERAN PENYULUH DP3AP2KB DALAM
MENGATASI KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK
DI KABUPATEN BATANG**


yang telah diujikan pada Hari Selasa, 16 Juli 2024 dan dinyatakan **LULUS** serta diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos) dalam Ilmu Bimbingan Penyuluhan Islam.

Dewan Penguji

Penguji I


Dr. Maskhuf, M.Ag
NIP. 197306112003121001

Penguji II



Izza Himawanti, M.Si
NIP. 198812112019032006

Pekalongan, 24 Juli 2024

Disahkan Oleh

Dekan




Prof. Dr. H. Sam'ani, M.Ag
NIP. 197305051999031002

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam kamus linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut:

1. Konsonan Tunggal

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Dibawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	<i>Alif</i>	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	<i>Bā'</i>	B	Be
ت	<i>Tā'</i>	T	Te
ث	<i>Śā'</i>	Ś	es (dengan titik diatas)
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>Hā'</i>	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	<i>Khā'</i>	Kh	ka dan ha
د	<i>Dal</i>	D	De

ذ	<i>Ẓal</i>	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	<i>Rā'</i>	R	Er
ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
س	<i>Sīn</i>	S	Es
ش	<i>Syīn</i>	Sy	es dan ye
ص	<i>Ṣād</i>	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	<i>Dād</i>	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	<i>Tā'</i>	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	<i>Zā'</i>	Ẓ	zet titik di bawah)
ع	<i>'Ayn</i>	‘	koma terbalik (di atas)
غ	<i>Gayn</i>	G	Ge
ف	<i>Fā'</i>	F	Ef
ق	<i>Qāf</i>	Q	Qi
ك	<i>Kāf</i>	K	Ka
ل	<i>Lām</i>	L	El
م	<i>Mīm</i>	M	Em
ن	<i>Nūn</i>	N	En
و	<i>Waw</i>	W	We
ه	<i>Hā'</i>	H	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	‘	Apostrof
ي	<i>Yā</i>	Y	Ye

2. Vokal

Vokal Tunggal	Vokal Rangkap	Vokal Panjang
ا= a		ا= a
ا= i	ا ي= ai	ي= i
ا= u	ا و= au	ا و= u

3. Ta' Marbutah

Ta Marbutah hidup dilambangkan dengan /t/

Contoh :

مرآة جميلة = *mar'atun jamilah*

Ta Marbutah hidup dilambangkan dengan /h/

Contoh :

فاطمة = *fatimah*

4. Syaddah (tasydid, geminasi)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddad tersebut.

Contoh:

ربنا = *rabbana*

البر = *al-birr*

5. Kata Sandang

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” transliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

الشمس = *Asy-syamsu*

الرجل = *ar-rojulu*

السيدة = *As-sayyidah*

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qomariah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu bunyi/ī/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.


Contoh:

القمر = *al-qamar*

البيدع = *al-badi'*

الجلال = *al-jalal*

6. Hamzah

Hamzah yang berada diawal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata. Huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof /'/.


Contoh:

أمرت = *umirtu*

شيء = *syai'un*

PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadiran Allah SWT, atas segala hidayah dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam tetap tercurah kepada Nabi Muhammad Shollallahu 'Alaihi Wassalam, keluarga, sahabat, serta pengikut beliau yang istiqomah hingga hari akhir. Sebagai rasa cinta dan kasih, penulis persembahkan skripsi ini kepada:

1. Diri saya sendiri, Fika Sakinah terimakasih sudah bertahan sampai saat ini melewati segala hal. Terimakasih atas kerja kerasnya, sehingga mampu menyelesaikan perkuliahan ini, mari tetap berdoa dan berusaha serta jangan menyerah untuk kedepannya.
2. Dua orang yang paling berjasa dalam hidup saya, Bapak Tarjoyo dan Ibu Sumarni. Terima kasih atas kepercayaannya yang telah diberikan untuk dapat melaksanakan Pendidikan ke bangku perkuliahan. Orang tua hebat yang telah menjadi penyemangat saya sebagai sandaran terkuat dari kerasnya dunia. Yang tak henti-hentinya mendoakan, mencurahkan kasih sayang, motivasi, nasehat, pengorbanan, serta dukungan baik secara moral dan finansial. Semoga Allah SWT membalas setiap keringat yang kalian korbankan atas semua kasih sayangmu yang tidak dapat terukur oleh apapun.
3. Keluarga besar saya, kakak tersayang Rina Dewi Susanti yang selalu memberikan doa dan memfasilitasi kendaraan sebagai transportasi saya selama melaksanakan kuliah sampai selesai. Serta adik tersayang Naila Tri Oktaviana yang memberikan doa dan dukungannya.

4. Bapak M. Najmul Afad, M.A selaku dosen pembimbing akademik. Terima kasih atas support dan dukungannya.
5. Ibu Dr. Ani, M.Pd.I selaku dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu, pikiran, perhatian, dan memberikan semangat serta motivasi guna memberi bimbingan dan pengarahan demi menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT senantiasa memudahkan segala urusannya.
6. Dosen dan staff di lingkungan Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu, tanpa ilmu yang diberikan saya tidak akan sampai dititik ini.
7. Teruntuk teman-teman Prodi Bimbingan Penyuluhan Islam angkatan 2020. Terimakasih banyak atas dukungannya dan motivasi serta do'a dari kalian. Semoga Allah senantiasa memberikan yang terbaik untuk teman-temanku juga.
8. Almamater tercinta UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, terimakasih sudah memberikan banyak pengalaman dan ilmu selama di kampus.
9. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu memberikan pemikiran demi kelancaran dan keberhasilan penyusunan skripsi

MOTTO

Anak adalah titipan, lindungi hak dan martabatnya. Hentikan kekerasan,
wujudkan kasih sayang.

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا

لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

“Dan orang-orang yang berkata: "Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami isteri-isteri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa.”



ABSTRAK

Sakinah. Fika. 2024. Peran Penyuluh DP3AP2KB dalam Mengatasi Kekerasan Seksual pada Anak di Kabupaten Batang. Skripsi Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah. Program Studi Bimbingan Penyuluhan Islam Uanankniversitas Islam Negeri K.H. Absurrahman Wahid Pekalongan. Pembimbing Dr. Ani, M.Pd.I.

Kata Kunci: kekerasan seksual, penyuluh, anak.

Penelitian ini membahas mengenai Peran Penyuluh DP3AP2KB dalam Mengatasi Kekerasan Seksual pada Anak di Kabupaten Batang. Melihat dari latar belakang tingkat kekerasan seksual pada anak di Kabupaten Batang meningkat demi tahun ke tahun. Pelaku kekerasan seksual di Kabupaten Batang salah satunya merupakan penderita penyimpangan seksual atau *pedofilia*. Hal ini menjadi permasalahan yang perlu diselesaikan dalam menhgatasi kekerasan seksual pada anak, agar kasus kekerasan seksual pada anak tidak terjadi peningkatan. Dalam hal tersebut penyuluh DP3AP2KB berperan penting dalam mengatasi kekerasan seksual pada anak, penyuluh dapat berperan sebagai fasilitator, mediator dan motivator.

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana kekerasan seksual pada anak di Kabupaten Batang? dan bagaimana peran penyuluh DP3AP2KB dalam mengatasi kekerasan seksual pada anak di Kabupaten Batang?. Tujuan dari penilitian ini adalah untuk mengidentifikasi kekerasan seksual pada anak dan untuk mengetahui peran penyuluh DP3AP2KB dalam mengatasi kekerasan seksual pada anak di Kabupaten Batang. Kegunaan penelitian ini dapat menambah pengetahuan pembaca mengenai peran penyuh di DP3AP2KB, dan dapat menjadi dasar pertimbangan penyuluh dalam meningkatkan efektivitas kegiatan dalam mengatasi kekerasan seksual pada anak.

Jenis dan pendekatan penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Pada penelitian ini instrumen dan teknik pengumpulan datanya melauai teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis yang dilakukan dalam penelitian ini melalui reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk kekerasan seksual pada anak di Kabupaten Batang yaitu kekerasan seksual non verbal. Berdasarkan data kekerasan seksual dari DP3AP2KB dan berdasarkan pernyataan oleh kepala BPPPA, bahwa pelaku melakukan pemerkosaan dan pencabulan. Bentuk kekerasan seksual non verbal ini memiliki efek pada korban yang dapat mencakup dampak psikologis, emosional, dan sosial. Korban dari kekerasan seksual terdiri dari anak beragam usia, dari usia enam tahun sampai dengan delapan belas tahun. Faktor terjadinya kekerasan seksual pada anak ini diakibatkan oleh lingkungannya, pelaku dari kekerqasa seksual merupakan orang yang biasa ditemui atau yang biasa berinteraksi dengan korban. Dalam mengatasi kekerasan seksual pada anak ini penyuluh berperan sebagai fasilitator, mediator, dan motivator. Selain itu dalam mengatasinya DP3AP2KB bekerjasama dengan beberapa lembaga yang ada di

Kabupaten Batang, salah satunya yaitu KEMENAG. Pelaksanaan penyuluhan untuk mencegah adanya peningkatan kasus kekerasan seksual pada anak di Kabupaten Batang.



KATA PENGANTAR

Segala puji kehadiran Allah SWT yang telah memberikan nikmat iman, Islam, dan ikhsan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Peran Penyuluh DP3AP2KB dalam Mengatasi Kekerasan Seksual pada Anak di Kabupaten Batang”. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, para sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman.

Penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil dan selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak lain. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zainal Mustakim, M. Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Prof. Dr. H. Sam’ani, M. Ag., selaku Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Bapak Dr. Maskhur, M. Ag., selaku Ketua Program Studi Bimbingan Penyuluhan Islam.
4. Ibu Nadhifatuz Zulfa, M. Pd., selaku Sekretaris Program Studi Bimbingan Penyuluhan Islam.
5. Bapak M. Najmul Afad, M. A., selaku wali dosen yang telah memberikan arahan dan motivasi kepada penulis selama masa studi.

6. Ibu Dr. Ani, M. Pd. I., selaku dosen pembimbing yang telah memberikan banyak sekali arahan, koreksi, semangat, dorongan, serta berbagai masukan dalam penyusunan skripsi ini sehingga dapat terselesaikan.
7. Kepada pihak DP3AP2KB, terutama pada BPPPA yang telah memberikan bantuan serta dukungan selama proses penelitian.
8. Ibu dari korban kekerasan seksual dan *audience* penyuluhan yang sudah bersedia menjadi subjek dalam penelitian dan memberikan bantuan serta dukungan selama proses penelitian.
9. Semua pihak yang membantu dan memberi dukungan kepada penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis, dengan balasan yang lebih baik lagi. Penulis menyadari skripsi ini jauh dari kata sempurna, untuk itu kritik dan saran penulis harapkan demi kesempurnaan dimasa yang akan datang. Semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi semua pihak.

Pekalongan, 27 Juni 2024



Fika Sakinah


3520036

DAFTAR ISI

COVER	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	v
PERSEMBAHAN	ix
MOTTO	xi
ABSTRAK	xii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR BAGAN	xix
DAFTAR GRAFIK	xx
DAFTAR LAMPIRAN	xxi
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kegunaan Penelitian.....	7
E. Tinjauan Pustaka.....	9
1. Penelitian yang Relevan.....	9
2. Kerangka Berpikir.....	12
F. Metode Penelitian.....	15
G. Sistematika penulisan.....	20
BAB II	23
PERAN PENYULUH DALAM MENGATASI KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK	23
A. Kekerasan Seksual.....	23
1. Pengertian Kekerasan Seksual.....	23

2.	Bentuk-bentuk Kekerasan Seksual	27
3.	Faktor-faktor Terjadinya Kekerasan Seksual.....	31
B.	Penyuluhan.....	37
1.	Pengertian Penyuluhan	37
2.	Tujuan dan Fungsi Penyuluhan	40
3.	Metode Penyuluhan.....	42
4.	Peran Penyuluh.....	44
C.	Anak.....	47
1.	Pengertian Anak	47
2.	Hak dan Perlindungan Anak.....	50
BAB III	56
PERAN PENYULUH DP3AP2KB DALAM MENGATASI KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK DI KABUPATEN BATANG	56
A.	Gambaran Umum DP3AP2KB.....	57
1.	Letak Geografis DP3AP2KB Kabupaten Batang	57
2.	Profil DP3AP2KB Kabupaten Batang.....	57
3.	Tujuan Pokok, Fungsi, Visi dan Misi DP3AP2KB.....	58
4.	Program Pembangunan Daerah, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Batang	61
5.	Struktur Organisasi.....	63
6.	Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.....	64
B.	Kekerasan Seksual pada Anak di Kabupaten Batang	65
C.	Peran penyuluh DP3AP2KB dalam mengatasi kekerasan seksual pada anak di Kabupaten Batang	71
BAB IV	83
ANALISIS PERAN PENYULUH DP3AP2KB DALAM MENGATASI KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK DI KABUPATEN BATANG	83
A.	Analisis Kekerasan Seksual pada Anak yang Terjadi di Kabupaten Batang.....	83
B.	Analisis Peran Penyuluh DP3AP2KB dalam Mengatasi Kekerasan Seksual pada Anak di Kabupaten Batang	89
BAB V	98
PENUTUP	98
A.	Kesimpulan	98

B. Saran	99
DAFTAR PUSTAKA	100
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	105
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	144



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Struktur Organisasi DP3AP2KB Kabupaten Batang	63
---	----




DAFTAR BAGAN

Bagan 1.1 Kerangka Berpikir.....	15
----------------------------------	----



DAFTAR GRAFIK

Grafik 3.1 Jumlah Data Kekerasan Seksual pada Anak di Kabupaten Batang Tahun 2022-2023	66
--	----



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Pedoman Observasi

Lampiran 2. Pedoman Dokumentasi

Lampiran 3. Pedoman Wawancara

Lampiran 4. Hasil Observasi

Lampiran 5. Transkrip Wawancara

Lampiran 6. Dokumentasi

Lampiran 7. Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian

Lampiran 8. Surat Keterangan Lolos Turnitin

Lampiran 9. Daftar Riwayat Hidup



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kekerasan seksual pada anak dapat berupa pra kontak seksual dan kontak seksual secara langsung.¹ Kekerasan terhadap anak masih menjadi salah satu masalah besar di Indonesia, mencakup segala bentuk tindakan fisik, psikis, dan seksual. Hal ini mencakup penelantaran dan penganiayaan yang mengkritik keutuhan tubuh anak, serta perlakuan merendahkan terhadap anak. Oleh karena itu, pihak yang berwenang melindungi anak dan bertanggung jawab atas tumbuh kembangnya. Kekerasan seksual ini salah satu bentuk kekerasan atau kejahatan yang sangat merugikan dan meresahkan masyarakat.

Fenomena kekerasan seksual terhadap anak menunjukkan bahwa dunia kenyamanan bagi anak masih kecil dan sulit ditemukan. Dunia masa kanak-kanak yang seharusnya penuh dengan kegembiraan, bimbingan, dan kebaikan yang membina, kini menjadi gambaran yang membingungkan dan menyeramkan, karena anak-anak kini menjadi sasaran kekerasan seksual.² Lembaga DP3AP2KB Kabupaten Batang setiap tahunnya merekap data tentang kekerasan yang salah satunya yaitu kekerasan seksual. Kemudian dari data tersebut DP3AP2KB melakukan penyuluhan di sekolah maupun

¹ Ikha Ardianti dan Eva Martini, *Kekerasan Seksual pada Anak dan Asuhan Keperawatannya Aplikasi SDKI dan SIKI*, (Bogor: Guepedia, 2022), hlm. 7-8.

² Wilis Hestningsinh dan Riky Novarizal, "Upaya dalam Menangani Korban Kekerasan Seksual pada Anak (Studi pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kabupaten Pelalawan)", jurnal hlm. 20.

di desa-desa, kalau di desa ini yang desanya terpilih sebagai desa keluarga berencana, jadi bidang badan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak juga bekerja sama dengan bidang keluarga berencana di DP3AP2KB ini, kegiatan penyuluhan ini dilakukan untuk meningkatkan kesadaran dan pencegahan kekerasan seksual. Dengan adanya data ini juga penyuluh dapat merancang strategi yang lebih efektif untuk mencegah dan menangani atau mengatasi kekerasan seksual terutama pada anak.³

Kekerasan seksual tidak hanya terbatas pada tindakan fisik seperti sentuhan yang tidak sesuai dengan kesopanan atau tidak diinginkan, ciuman paksa, dan pemerkosaan. Perilaku tersebut juga bisa memiliki dampak negatif pada kepribadian anak dan kondisi psikologisnya, anak dapat merasa rendah diri, mengalami apatis, memiliki pandangan negatif pada diri sendiri, dan cenderung menyerah.⁴ Kekerasan seksual adalah segala serangan yang mengarah pada seksualitas seseorang yang dilakukan dibawah tekanan, seperti halnya dengan penyerangan yang bersifat seksual yang ditujukan kepada perempuan atau anak sebagai korbannya, baik yang bersifat fisik maupun non fisik dan tanpa memperdulikan ada atau tidaknya hubungan personal antara pelaku dengan korban.⁵

³ Utariyah Budiastuti, Kepala BPPPA Kabupaten Batang, Wawancara Pribadi, Batang, 6 Maret 2024.

⁴ Muhammad Rizky Fajriansyah, "Analisis Dampak Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Kecamatan Pauh Kota Padang", *Journal Ensiklopedia Social Review*, Vol. 1 No. 2, 2019, hlm. 201-202.

⁵ Mundakir, et. al., *Kekerasan Seksual Dalam Perspektif Transdisipliner*, (Surabaya: UM Surabaya Publishing, 2022), hlm. 58.

Kekerasan seksual pada anak adalah pelanggaran moral dan hukum, serta melukai secara fisik dan psikologis. Oleh karena itu, menurut Pak Urip Haryanto salah satu penyuluh DP3AP2KB, Kasus kekerasan seksual terhadap anak dapat diibaratkan sebagai fenomena gunung es, di mana satu korban yang melapor mungkin hanya representasi dari lebih banyak korban lain yang tidak melaporkan kejahatan yang mereka alami.⁶ Dalam perspektif Islam, telah ada edukasi tentang pencegahan kekerasan seksual, terutama dalam konteks zaman sekarang. Namun, ada beberapa individu yang mengabaikan seriusnya masalah ini dan melanggar batasan yang telah ditetapkan oleh agama.

Hak asasi manusia dijunjung tinggi oleh Negara termasuk di dalamnya hak asasi anak yang ditandai dengan adanya sebuah jaminan perlindungan dan pemenuhan Hak Anak dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan baik yang bersifat nasional maupun yang bersifat internasional.⁷ Di dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pengertian kekerasan seksual dapat ditemui pada pasal 285 dan 289. Dalam pasal 285 ditentukan bahwa barang siapa dengan kekerasan atau kekerasan perempuan yang bukan istrinya berhubungan seksual dengan dia, dihukum karena memperkosa, dengan hukuman penjara selama-lamanya 12 tahun. Sedangkan di dalam pasal 289 KUHP disebutkan barang siapa dengan

⁶ Urip Hariyanto, Penyuluh DP3AP2KB Kabupaten Batang, Wawancara Pribadi, Batang, 6 Maret 2024.

⁷ Tim Bip, *Undang-Undang Perlindungan Anak*, (Jakarta: Penerbit Bhuana Ilmu Populer, 2017), hlm. 45.

kekerasan atau kekerasan seseorang melakukan atau membiarkan melakukan pada dirinya perbuatan cabul, dihukum karena merusakkan kesopanan dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun.⁸

Anak menjadi kelompok yang sangat rentan terhadap adanya tindakan kekerasan seksual, karena anak dianggap sebagai sosok yang lemah atau yang tidak berdaya dan masih memiliki ketergantungan tinggi pada orang-orang dewasa yang ada di sekitarnya. Akan tetapi sering kali masih banyak yang berpikir bahwa topik kekerasan seksual merupakan hal yang tabu atau tidak penting, padahal pada generasi sekarang harus tahu mengenai kekerasan seksual, karena sudah banyak modus yang memicu adanya tindakan kekerasan seksual pada anak. Kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur memiliki banyak sekali dampak negatif, baik dampak fisik, psikologis, maupun finansial, terutama terhadap anak dan keluarganya.⁹

Berdasarkan data kekerasan perempuan dan anak Provinsi Jawa Tengah dari DP3AP2KB Provinsi Jawa Tengah, menyatakan bahwa kasus kekerasan seksual anak pada tahun 2023 untuk sementara ini sampai bulan April terdapat 104 kasus, sedangkan berdasarkan grafik korban kekerasan anak nasional terdapat 197 kasus. Adapun grafik presentase kekerasan terhadap anak berdasarkan jenis kekerasan seksual terdapat 46,6%.¹⁰ Kasus

⁸ Ismantoro Dwi Yuwono, *Penerapan Hukum dalam Kasus Kekerasan Seksual terhadap Anak*, (Yogyakarta: Penerbit Medpress Digital, 2015), hlm. 1.

⁹ Utariyah Budiastuti, Kepala BPPPA Kabupaten Batang, Wawancara Pribadi, Batang, 12 September 2023.

¹⁰ Data DP3AP2KB Provinsi Jawa Tengah, <https://dp3akb.jatengprov.go.id/>. Diakses pada 23 September 2023.

kekerasan seksual pada anak di Kabupaten Batang mulai bulan Januari sampai bulan Mei terdapat 12 kasus. Bentuk kekerasan dari kekerasan seksual pada anak yang terdapat di Kabupaten Batang yaitu, pelecehan seksual, sodomi, dan pemerkosaan. Rata-rata pelaku merupakan seorang predator yang memiliki banyak korban.

Dalam mengatasi kasus kekerasan seksual dapat dilakukan dengan melakukan penyuluhan, pada dasarnya penyuluhan merupakan suatu kegiatan komunikasi.¹¹ Penyuluhan bukan hanya tentang kepentingan penyuluh, melainkan lebih tentang memenuhi kebutuhan masyarakat yang menjadi targetnya.¹² Peran penyuluh DP3AP2KB terutama pada Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (BPPPA) sangat penting untuk menyadarkan masyarakat mengenai kekerasan seksual pada anak. Peran penyuluh dapat berupa memberikan informasi mengenai kekerasan seksual pada anak kepada masyarakat, membantu korban, dan bekerja sama dengan lembaga-lembaga terkait. Tugas dari penyuluh disini yaitu berupaya untuk mengatasi adanya tindakan kekerasan seksual terutama pada anak.

Kasus kekerasan seksual yang terjadi di salah satu PONPES di Kabupaten Batang telah diatasi oleh penyuluh DP3AP2KB, dengan melakukan penyuluhan mengenai kekerasan seksual pada anak yang bertujuan untuk mencegah adanya kasus yang serupa. Dalam hal ini penyuluh berperan sebagai fasilitator, dimana penyuluh membantu

¹¹ Sugiyanto, *Dasar-Dasar Komunikasi untuk Penyuluhan Pertanian*, (Malang: UB Press, 2021), hlm. 11. q

¹² Andi Amran Asriadi dan Sahlan, *Program Evaluasi Penyuluhan Pertanian*, (Pasaman Barat: CV. Azka Pustaka, 2022), hlm. 54.

memberikan informasi mengenai kekerasan seksual pada anak, selain itu penyuluh juga mengarahkan korban kekerasan seksual pada layanan yang tepat. Korban kekerasan seksual akan melakukan mediasi yang dilakukan oleh penyuluh BPPPA.

Kekerasan seksual terhadap anak disebabkan oleh tiga faktor. Pertama, pelakunya menderita penyimpangan seksual (pedofilia) bahkan ada yang melakukan perbuatan sadisme. Kedua, pelakunya adalah seorang psikopat sehingga sulit dihadapi dan tidak pernah menyesali perbuatannya. Ketiga, pelaku melakukan ritual ilmu hitam dengan syarat harus berhubungan badan dengan anak di bawah umur.¹³ Dari tiga faktor tersebut, pelaku kekerasan seksual pada anak di Kabupaten Batang salah satunya merupakan penderita penyimpangan seksual (*pedofilia*).

Berdasarkan data empiris kekerasan seksual pada anak diatas, maka perlu adanya kajian lebih mendalam terkait dengan judul **“Peran Penyuluh DP3AP2KB dalam Mengatasi Kekerasan Seksual pada Anak di Kabupaten Batang”** hal tersebut diharapkan mampu memberikan manfaat terhadap pembaca terutama pada kalangan masyarakat untuk dapat meningkatkan pemahaman dalam pentingnya mengatasi adanya kekerasan seksual pada anak.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kekerasan seksual pada anak di Kabupaten Batang?

¹³ Ikha Ardianti dan Eva Martini, *Kekerasan Seksual pada Anak dan Asuhan Keperawatannya Aplikasi SDKI dan SIKI*, (Bogor: Guepedia, 2022), hlm. 13.

2. Bagaimana peran penyuluh DP3AP2KB dalam mengatasi kekerasan seksual pada anak di Kabupaten Batang?

C. Tujuan Penelitian

Pada rumusan masalah yang sudah ada, maka dapat dirumuskan tujuan yang akan dicapai adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengidentifikasi kekerasan seksual pada anak di Kabupaten Batang
2. Untuk mengetahui peran penyuluh DP3AP2KB dalam mengatasi kekerasan seksual pada anak di Kabupaten Batang

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini, yaitu:

1. Akademis

Dapat digunakan untuk kontribusi pengetahuan dan ilmiah yang mampu memberikan pandangan baru kepada masyarakat secara umum, sehingga mereka dapat memiliki sebuah pemahaman yang lebih mendalam mengenai peran penyuluh di DP3AP2KB dalam mengatasi adanya kekerasan seksual terhadap anak.

2. Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar pertimbangan bagi para penyuluh agar mereka dapat lebih memfokuskan dan meningkatkan efektivitas strategi penyuluhan dalam upaya kuratif kekerasan seksual terhadap anak sesuai dengan kondisi setempat. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi untuk orang lain atau mahasiswa

yang ingin mengeksplorasi atau melakukan penelitian dalam konteks yang berbeda, serta dapat menjadi landasan untuk pengembangan pengetahuan.

3. Praktis

a. Bagi Pembaca

Dapat memberikan informasi, terkait pelaksanaan kegiatan penyuluhan dalam upaya mengatasi kekerasan seksual pada anak.

b. Bagi Peneliti Lain

Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan acuan bagi peneliti selanjutnya terkait pencegahan kekerasan seksual pada anak yang dilakukan oleh penyuluh di DP3AP2KB Kabupaten Batang dan dapat menjadi bahan rujukan (referensi) untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam.

c. Bagi Masyarakat

Diharapkan hasil penelitian dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya peran penyuluh dalam upaya mengatasi kekerasan seksual pada anak di Kabupaten Batang.

d. Bagi Kelembagaan

Diharapkan hasil penelitiannya bisa digunakan sebagai panduan, referensi, dan masukan bagi DP3AP2KB Kabupaten Batang mengenai efektivitas peran penyuluh dalam pelaksanaan penyuluhan, maupun dalam perluasan lokasi penyuluhan.

E. Tinjauan Pustaka

1. Penelitian yang Relevan

Berikut penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu:

- a. Penelitian Mardiana mahasiswi Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah tahun 2022. Penelitian skripsi tersebut berjudul “Peran DP3AP2KB Provinsi NTB dalam Menangani Kasus Anak Korban Kekerasan dalam Keluarga (*Child Abuse*) di Masa Pandemi Covid 19”.¹⁴ Adapun yang menjadi perbedaan penelitian diatas dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah pada fokus penelitiannya. Peneliti diatas berfokus terhadap upaya *kuratif* dalam menangani kasus kekerasan anak dalam keluarga. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu berfokus pada upaya *kuratif* dalam mengatasi kekerasan seksual pada anak dengan dilaksanakannya program penyuluhan oleh DP3AP2KB.
- b. Penelitian Anisa Yuliani mahasiswi dari Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum tahun 2022. Penelitian skripsi tersebut berjudul “Peran Dinas P3AP2KB dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual di

¹⁴ Mardiana, “Peran DP3AP2KB Provinsi NTB dalam Menangani Kasus Anak Korban Kekerasan dalam Keluarga (*Child Abuse*) di Masa Pandemi Covid 19”, Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Fakultas Syariah UIN Mataram, 2022.

Kabupaten Way Kanan”.¹⁵ Adapun yang menjadi perbedaan antara penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah pada penelitian diatas membahas mengenai peran DP3AP2KB dalam pelaksanaan rehabilitasi dan tindak pidana pada kasus kekerasan seksual pada anak, sebagai upaya menanggulangi kasus kekerasan seksual yang terjadi. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan yaitu peran penyuluh DP3AP2KB dalam melakukan penyuluhan untuk mengatasi kekerasan seksual pada anak, sebagai upaya kuratif untuk meminimalisir bertambahnya kasus kekerasan seksual pada anak.

- c. Penelitian Diah Indri Ayu Wardani mahasiswi dari Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi tahun 2021. Dengan judul skripsi “Peran Penyuluh P3AP2KB (Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana) dalam Mewujudkan Program KB di Desa Sidodadi Pagelaran Pringsewu”.¹⁶ Adapun yang menjadi perbedaan penelitian diatas dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah pada penelitian diatas membahas mengenai peran penyuluh keluarga

¹⁵ Anisa Yuliani, “Peran Dinas P3AP2KB dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Kabupaten Way Kanan”, Skripsi Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, 2022.

¹⁶ Diah Indri Ayu Wardani, “Peran Penyuluh P3AP2KB (Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana) dalam Mewujudkn Program KB di Desa Sidodadi Pagelaran Pringsewu”, Skripsi Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, 2021.

berencana P3AP2KB dalam mewujudkan program KB, sedangkan penelitian yang akan dilakukan yaitu peran penyuluh perlindungan anak DP3AP2KB dalam melakukan penyuluhan untuk mengatasi kekerasan seksual pada anak.

- d. Penelitian Dwi Yuniarti Hasanah, Agus Hendrayady, dan Yudhanto Satyagraha Adiputra dari Universitas Maritim Raja Ali Haji tahun 2021. Dengan judul jurnal “Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat (DP3APM) dalam Penanganan Tindak Pelecehan Seksual Terhadap Anak di Kota Tanjungpinang”.¹⁷ Adapun yang menjadi perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu terletak pada fokus penelitiannya, penelitian diatas berfokus pada pelecehan seksual pada anak sedangkan penelitian yang akan dilakukan ini berfokus pada kekerasan seksual pada anak.
- e. Penelitian Lenny Herlina, Arfi Syamsun, Ida Lestari Harahap, Pujirohman dari Program Studi Pendidikan Dokter, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Universitas Mataram. Dengan judul jurnal “Penyuluhan Pencegahan Kekerasan Seksual pada Anak di Pondok Pesantren Raudlatussibyan NW Belencong Lombok Barat”.¹⁸ Adapun yang menjadi perbedaan dari kedua

¹⁷ Dwi Yuniarti Hasanah, Agus Hendrayady, dan Yudhanto Satyagraha Adiputra dari Universitas Maritim Raja Ali Haji, “Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat (DP3APM) dalam Penanganan Tindak Pelecehan Seksual Terhadap Anak di Kota Tanjungpinang”, Vol. 2 No. 1, tahun 2021.

¹⁸ Lenny Herlina, Arfi Syamsun, Ida Lestari Harahap, Pujirohman, “Penyuluhan Pencegahan Kekerasan Seksual pada Anak di Pondok Pesantren Raudlatussibyan NW Belencong

penelitian ini yaitu terletak pada upaya yang dilakukan dan juga lokasi pelaksanaan penyuluhan, penelitian tersebut fokus pada upaya *preventif* dan berlokasi di Lombok Barat, sedangkan penelitian yang akan dilakukan focus pada upaya *kuratif* dan berlokasi di Kabupaten Batang.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah diuraikan diatas, belum terdapat penelitian yang membahas mengenai peran penyuluh DP3AP2KB dalam mengatasi kekerasan seksual pada anak di Kabupaten Batang. Dalam penelitian terdahulu belum dijelaskan secara mendalam mengenai peran penyuluh DP3AP2KB serta bentuk-bentuk kekerasan seksual pada anak. Dalam penelitian terdahulu juga belum ada yang melakukan penelitian di DP3AP2KB Kabupaten Batang terkait dengan kekerasan seksual pada anak.

2. Kerangka Berpikir

Kekerasan seksual terhadap anak dianggap sebagai hal yang tidak dapat diterima, hal ini harus bisa dihapuskan atau dihentikan. Anak yang menjadi korban kekerasan seksual yaitu yang berusia 15 tahun atau yang belum masanya dewasa. Belum dewasa yang dimaksudkan disini adalah anak yang belum masanya kawin atau menikah, sedangkan maksud dari ketentuan belum dewasa atau belum masanya kawin dapat diartikan bahwa anak yang belum matang dan siap secara seksual dan anak yang

sudah matang dan siap secara seksual tetapi belum sempurna, yang berarti batas usia yang dimaksud adalah 21 tahun, hal tersebut telah disebutkan dalam pasal 290 maupun pasal 293.


Kekerasan seksual pada anak bentuk verbal dilakukan dengan bentuk perkataan atau ucapan yang berkaitan dengan seksual kepada orang lain. Sedangkan kekerasan seksual non verbal berupa tindakan atau perilaku yang bersifat seksual tanpa menggunakan kata-kata, termasuk kontak fisik yang tidak diinginkan misalnya sentuhan, pelukan, ciuman, atau insinuasasi seksual melalui gerakan tubuh, dll. Perubahan sikap ditunjukkan oleh anak yang mengalami kekerasan seksual, seperti penarikan diri dari lingkungannya, merasa ketakutan, dan perubahan terhadap kepribadian mereka. Terdapat kemungkinan adanya cedera fisik, luka atau tanda-tanda fisik lainnya pada anak yang mengalami kekerasan seksual. Penurunan dalam kinerja akademis maupun perilaku di sekolah, gangguan tidur atau pola makan tidak normal, dan gejala-gejala trauma seperti penolakan terhadap sentuhan fisik, atau menolak untuk berinteraksi dengan orang tertentu.

Berdasarkan hal diatas, maka diperlukan adanya tindakan dalam mengatasi kekerasan seksual pada anak. Adapun beberapa upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah, sehingga situasi kekerasan seksual pada anak ini dapat berkurang, hal ini memang tidak mudah untuk dilakukan dan membutuhkan waktu yang tidak singkat. Oleh karena itu, lembaga DP3AP2KB khususnya pada bidang perlindungan anak

menerapkan beberapa upaya dalam mengatasi kekerasan seksual pada anak, salah satunya yaitu dalam pelaksanaan penyuluhan mengenai kekerasan seksual.

Dalam penyuluhan tersebut, penyuluh berperan sebagai fasilitator, mediator, dan motivator. Penyuluh bekerja sama dengan lembaga perlindungan anak, kepolisian, lembaga kesehatan, dan organisasi lain untuk memberikan perlindungan dan memberikan bantuan bagi korban. Penyuluh juga dapat memberikan informasi mengenai layanan konseling yang tersedia, serta bagaimana mengidentifikasi dan memberikan dukungan psikologis kepada korban dan keluarganya.

Pelaksanaan penyuluhan yang dilakukan oleh DP3AP2KB, hendaknya dapat memberikan sebuah pengaruh ataupun perubahan yang signifikan dalam kasus kekerasan seksual pada anak yang akan dibahas khususnya di Kabupaten Batang. Adapun kerangka berpikir berdasarkan kajian teoritis yang dapat dilihat melalui bagan sebagai berikut:



Bagan 1.1 Kerangka Berpikir

F. Metode Penelitian

Penelitian adalah sebuah proses pengamatan yang dilakukan oleh seseorang dengan hati-hati agar menghasilkan hal yang sempurna terhadap suatu masalah, dan tidak mengakibatkan adanya masalah sehingga dapat memperoleh pemecahan yang tepat terhadap masalah yang dibahas dari penelitian tersebut. Metode penelitian sebagai dasar yang ada didalam sebuah penelitian menjadi krusial, karena keberhasilan dan kualitasnya sangat bergantung pada keakuratan peneliti dalam memilih metode penelitian yang pada akhirnya menentukan apakah hasilnya akan berhasil atau tidak, serta sejauh mana kualitasnya dapat diukur.¹⁹

1. Metode dan Jenis Penelitian

a. Metode Penelitian

Penelitian ini menerapkan metode kualitatif dengan tujuan untuk memahami fenomena dan pengalaman subjek, seperti perilaku, persepsi, motivasi, dan tindakan, secara holistik. Metodenya melibatkan deskripsi yang berfokus pada situasi spesifik dengan memanfaatkan berbagai pendekatan alamiah dalam prosesnya. Penelitian dilakukan secara langsung melalui observasi dan wawancara pada partisipan yang terlibat dalam kegiatan penyuluhan.

¹⁹ Ari kunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm. 44.

b. Jenis Penelitian

Penelitian ini dilakukan secara langsung di lapangan, yang sering dikaitkan dengan istilah etnografi menurut Kenneth D. Bailey. Dalam penelitian lapangan, peneliti secara personal berkomunikasi dan mengamati langsung informan yang sedang diteliti. Selama beberapa bulan atau tahun, interaksi tersebut memungkinkan peneliti mempelajari sejarah hidup, kebiasaan, harapan, ketakutan, dan impian informan.²⁰ Peneliti dapat mendeskripsikan fakta-fakta yang diamati langsung berdasarkan fenomena yang terdapat di lapangan dalam bentuk tulisan naratif yang baik serta mudah untuk dipahami.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data ini merujuk pada informasi yang terkait secara langsung dengan subjek penelitian. Informasi ini diperoleh melalui proses wawancara dengan informan, narasumber, serta pihak terkait lainnya yang terlibat dalam penelitian yang sedang dilakukan. Pengumpulan data primer dilakukan melalui wawancara yang teliti dan mendalam, serta melalui observasi yang menggabungkan berbagai kegiatan, termasuk pengamatan visual, pendengaran, dan interaksi tanya jawab. Selanjutnya hasil dari

²⁰ Imam Mohtar, *Hubungan antara Motivasi Kerja dan Pengalaman Kerja dengan Kinerja Guru Madrasah*, (Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2019), hlm. 9.

wawancara tersebut dapat digambarkan dalam bentuk sebuah tulisan serta kritik.

Penulis menetapkan kriteria yang akan dijadikan sampel dalam penelitian ini berdasarkan pada penjelasan di atas, antara lain:

- 1.) Penyuluh.
 - 2.) Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (BPPPA).
 - 3.) *Audience* (sasaran penyuluhan).
- b. Data Sekunder

Data yang merupakan informasi pendukung yang didapatkan dari informasi yang berasal dari teks-teks yang telah terdokumentasi, seperti studi kepustakaan, mencakup buku, majalah, koran, dokumen resmi, laporan, catatan, serta sumber tertulis lainnya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Metode yang akan digunakan dalam pengumpulan data ini bersifat praktis antara lain:

a. Observasi

Observasi melibatkan pengamatan dan pencatatan sistematis terhadap gejala yang sedang diselidiki, di mana peneliti secara langsung mengamati dan terlibat dalam hubungan sosial yang timbul dari kegiatan tersebut. Selain itu, peneliti juga melakukan

wawancara selama proses observasi.²¹ Peneliti melakukan observasi secara langsung ke lokasi dilaksanakannya kegiatan penyuluhan dalam mengatasi kekerasan seksual pada anak yang dilakukan oleh penyuluh DP3AP2KB Kabupaten Batang.

b. Wawancara

Wawancara adalah tindakan mengajukan pertanyaan langsung kepada narasumber untuk mendapatkan sebuah informasi. Wawancara yang digunakan peneliti adalah wawancara terstruktur dengan memakai alat bantu untuk merekam audio saat wawancara berlangsung dan buku tulis. Dalam melaksanakan metode ini peneliti melakukan wawancara dengan kepala BPPPA untuk memperoleh data kasus kekerasan seksual pada anak di Kabupaten Batang. Melakukan wawancara dengan penyuluh DP3AP2KB dan beberapa *audience* (sasaran penyuluhan) untuk memperoleh data tingkat efektivitas peran penyuluh dalam mengatasi kekerasan seksual pada anak.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu sebuah catatan terhadap peristiwa yang telah lampau yang tertulis dan disusun oleh seseorang untuk keperluan dalam penelitian. Dokumen ini dapat berupa catatan yang dipublikasikan, buku teks, koran, majalah, surat, film, jurnal

²¹ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Makassar: CV. Syakir Media Press, 2021), hlm. 59.

harian, naskah, artikel, dan sejenisnya.²² Dalam dokumentasi pada penelitian ini terdapat dokumen yang berupa catatan penelitian, foto, laporan kegiatan dan lain sebagainya saat pelaksanaan kegiatan penyuluhan maupun saat berlangsungnya proses pengumpulan data misalnya saat melakukan wawancara dan lain sebagainya.

d. Analisis Data

Menurut Miles dan Huberman, analisis melibatkan tiga rangkaian kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu:

1.) Reduksi Data

Reduksi data berupa proses menyederhanakan, memusatkan perhatian, mengabstraksi, dan mentransformasi data kasar yang berasal dari catatan lapangan. Proses ini terus-menerus terjadi selama berlangsungnya proyek penelitian kualitatif. Reduksi data adalah proses analisis yang mengasah, mengelompokkan, mengarahkan, mengeliminasi yang tidak relevan, dan mengatur data secara terstruktur sehingga memungkinkan penarikan kesimpulan akhir yang dapat diverifikasi.

2.) Penyajian Data

Miles dan Huberman menentukan penyajian sebagai kumpulan informasi terstruktur yang memungkinkan untuk

²² Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Makassar: CV. Syakir Media Press, 2021), hlm. 93.

menarik kesimpulan dan mengambil tindakan. Mereka meyakini bahwa penyajian yang efektif merupakan aspek utama dari analisis kualitatif yang valid, mencakup berbagai bentuk seperti matriks, grafik, jaringan, dan diagram. Semua ini dirancang untuk mengintegrasikan informasi dalam bentuk yang koheren dan mudah dipahami.

3.) Menarik Kesimpulan

Menurut Miles dan Huberman, menarik kesimpulan merupakan bagian integral dari suatu konfigurasi keseluruhan. Kesimpulan tidak hanya dibuat selama pengumpulan data, tetapi juga terus diverifikasi selama berlangsungnya penelitian. Kesimpulan akhir tidak hanya terbatas pada periode pengumpulan data, melainkan perlu diverifikasi untuk memastikan keakuratannya.²³

G. Sistematika penulisan

Dalam sebuah penulisan penelitian, untuk mendapatkan hasil pembahasan yang sistematis dan konsisten maka harus disusun dengan baik. Pada skripsi ini terdapat sistematika untuk penulisan yang terstruktur dalam lima bab, di mana setiap babnya terbagi menjadi beberapa sub bab dengan susunan sebagai berikut:

²³ Milles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992), hlm. 16.

Pada BAB I, pendahuluan yang membahas tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Pada BAB II, kekerasan seksual dan peran penyuluh, yaitu pembahasan teori mengenai pengertian kekerasan seksual, bentuk-bentuk kekerasan seksual pada anak, faktor-faktor terjadinya kekerasan seksual pada anak, serta terdapat teori mengenai pengertian dan peran penyuluh.

Pada BAB III, peran penyuluh DP3AP2KB dalam mengatasi kekerasan seksual pada anak di Kabupaten Batang. Dengan sub bab gambaran umum DP3AP2KB, kekerasan seksual pada anak, dan peran penyuluh DP3AP2KB dalam mengatasi kekerasan seksual pada anak di Kabupaten Batang.

Pada BAB IV terdapat hasil analisis peran penyuluh DP3AP2KB dalam mengatasi kekerasan seksual pada anak di Kabupaten Batang, yaitu analisis kekerasan seksual pada anak yang terjadi di Kabupaten Batang, dan analisis peran penyuluh DP3AP2KB dalam mengatasi kekerasan seksual pada anak di Kabupaten Batang.

Pada BAB V yaitu penutup yang terdiri dari kesimpulan, dan saran.

BAB V

PENUTUP

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran penyuluh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) dalam mengatasi kekerasan seksual pada anak di Kabupaten Batang. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan melalui metode wawancara, observasi, dan analisis dokumen, diperoleh beberapa kesimpulan dan saran sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Kekerasan seksual di Kabupaten Batang dari tahun 2022 sampai tahun 2023 mengalami peningkatan yang signifikan, oleh karena itu penyuluh DP3AP2KB berperan penting dalam mengatasi kekerasan seksual pada anak melalui berbagai program edukasi dan sosialisasi di masyarakat. Penyuluh aktif memberikan informasi mengenai hak-hak anak, dampak kekerasan seksual, serta cara melindungi anak dari risiko kekerasan. Penyuluh DP3AP2KB mendampingi korban kekerasan seksual, dalam pelaksanaan konseling, bantuan hukum, serta rujukan ke lembaga terkait untuk mendapatkan layanan lebih lanjut. Pendampingan yang diberikan terbukti membantu korban dalam proses pemulihan dan penguatan mental.
2. Penyuluh DP3AP2KB bekerja sama dengan berbagai lembaga seperti kepolisian, rumah sakit, dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) untuk memastikan penanganan kasus kekerasan seksual berjalan efektif

dan terpadu. Kolaborasi ini memperkuat jaringan perlindungan anak di Kabupaten Batang dan meningkatkan efisiensi penanganan kasus. Dalam menjalankan perannya, penyuluh DP3AP2KB menghadapi beberapa keterbatasan seperti kurangnya sumber daya manusia, terbatasnya anggaran, serta tantangan dalam mengubah sikap dan perilaku masyarakat yang masih menganggap kekerasan seksual sebagai isu tabu.

B. Saran

1. Diperlukan peningkatan kapasitas dan jumlah penyuluh DP3AP2KB agar mampu menjangkau lebih banyak masyarakat dan memberikan layanan yang lebih optimal. Selain itu, perlu adanya peningkatan anggaran serta dukungan dari pemerintah daerah untuk memperkuat program-program yang ada. Sosialisasi dan edukasi tentang kekerasan seksual harus lebih digencarkan, khususnya di daerah-daerah yang memiliki tingkat kasus tinggi. Kerjasama dengan lembaga pendidikan dan tokoh masyarakat sangat penting untuk mengubah paradigma masyarakat terhadap isu ini.
2. Temuan ini menunjukkan bahwa penyuluh DP3AP2KB memiliki peran yang signifikan dalam mengatasi kekerasan seksual pada anak. Namun, untuk mencapai hasil yang lebih optimal, dibutuhkan dukungan lebih lanjut dari berbagai pihak serta peningkatan sumber daya yang memadai.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Zuchri. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: CV. Syakir Media Press.
- Aminaturrahma, dkk. (2022). “Pemicu Kekerasan Seksual dalam Perspektif Islam”. *Jurnal Kewarganegaraan*. Vol. 6 (2). September.
- Ardianti, Ikha dan Eva Martini. (2022). *Kekerasan Seksual pada Anak dan Asuhan Keperawatannya Aplikasi SDKI dan SIKI*. Bogor: Guepedia.
- Arifin, Anwar. (1994). *Strategi Komunikasi*. Bandung: Amico.
- Asriadi, Andi Amran dan Sahlan. (2022). *Program Evaluasi Penyuluhan Pertanian*. Pasaman Barat: CV. Azka Pustaka.
- Budiastuti, Utariyah. (2024). Kepala BPPPA Kabupaten Batang. Wawancara Pribadi. Batang.
- Data DP3AP2KB Provinsi Jawa Tengah. Diakses pada 23 September 2023 dari <https://dp3akb.jatengprov.go.id/>.
- Djamil, Nasir. (2013). *Anak Bukan untuk Dihukum*. Cet.I, Jakarta: Sinar Grafika.
- Fajriansyah, Rizky Muhammad. (2019). “Analisis Dampak Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Kecamatan Pauh Kota Padang”. *Journal Ensiklopedia Social Review*. Vol. 1 (2).
- Firkoh. (2024). Siswi SMP Kelas 8. Wawancara pribadi. Batang.
- Hasil Observasi. Pelaksanaan Penyuluhan di SMP N 1 Gringsing pada tanggal 23 Februari
- Hairi, Prianter Jaya. (2015). “Problem Kekerasan Seksual:Menelaah Arah Kebijakan Pemerintah Dalam Penanggulangannya”. *Negara Hukum*. Vol. 06 (01). Juni.
- Hariyanto, Urip. (2024). Penyuluh DP3AP2KB Kabupaten Batang. Wawancara Pribadi. Batang.
- Hasanah, Dwi Yuniarti, dkk. (2021). “Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat (DP3APM) dalam Penanganan Tindak Pelecehan Seksual Terhadap Anak di Kota Tanjungpinang”. *Universitas Maritim Raja Ali Haji*. Vol. 2 (1).

- Herlina, Lenny. Dkk. (2023). “Penyuluhan Pencegahan Kekerasan Seksual pada Anak di Pondok Pesantren Raudlatussibyan NW Belencong Lombok Barat”. Jurusan Pendidikan Dokter. FK dan Ilmu Kesehatan. Universitas Mataram. *Jurnal Warta Desa*. Vol. 5 (3).
- Hestiningasih, Wilis dan Riky Novarizal. (2020) “Upaya dalam Menangani Korban Kekerasan Seksual pada Anak (Studi pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kabupaten Pelalawan)”. *Jurnal Kriminologi*. Vol. 5 (2).
- Huraerah, Abu. (2010). *Kekerasan Terhadap Anak*, (Bandung: Nuansa Cendekia.
- Karimah, Risti. (2024). *Siswi SMP Kelas 8*. Wawancara pribadi. Batang.
- Khadafi, M.S. dan Juni H. Subijantoro. (2002). *Teori-teori Kekerasan*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Krisna, Liza Agnesta. (2018). *Hukum Perlindungan Anak: Panduan Memahami Anak yang Berkonflik dengan Hukum*. Yogyakarta: Deepublish.
- Mardiana. (2022). “Peran DP3AP2KB Provinsi NTB dalam Menangani Kasus Anak Korban Kekerasan dalam Keluarga (Child Abuse) di Masa Pandemi Covid 19”. Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Fakultas Syariah UIN Mataram.
- Milles dan Huberman. (1992). *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- M, Mela Silviana. (2014). “Dampak Penyuluhan Agama Islam Dengan Pendekatan Berbasis Kelompok Terhadap Residen Dalam Pemulihan Ketergantungan Narkoba di Balai Besar Rehabilitasi BNN Lido Bogor Jawa Barat”. Jakarta: Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi.
- Mohtar, Imam. (2019). *Hubungan antara Motivasi Kerja dan Pengalaman Kerja dengan Kinerja Guru Madrasah*. Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia.
- Mundakir, et. al., (2022). *Kekerasan Seksual Dalam Perspektif Transdisipliner*. Surabaya: UM Surabaya Publishing.
- Neherta, Meri. dkk. (2023). “Tiga Kekuatan” *Solusi Mencegah Kekerasan Seksual pada Anak Sekolah Dasar*. Jawa Barat: CV. Adinu Abimata.
- Nurmawati dan Dhea Kurniawati. (2021). *Pelecehan Seksual dari Aspek Mekanisme Pertahanan Diri*. Jawa Timur: CV. Penerbit Qiara Media.
- PPT Materi Penyuluhan Oleh Utariyah Budiastuti. 23 Februari 2024.

- Pramukti, Angger Sigit. dan Fuady Primaharsya. (2014). *Sistem Peradilan Pidana Anak*. Yogyakarta: Penerbit Medpress Digital.
- Prastowo, Tammi. (2007). *Waspada Kekerasan di Sekitar Kita*. Kalimantan Barat: PT. Maraga Borneo Tarigas.
- Profil Dinas Sosial Kota Magelang. Diakses pada tanggal 27 Maret 2024. <http://dinsos.magelangkota.go.id/penyuluhan-sosial-sebuah-strategi-membangun-komunikasi-informasi-motivasi-edukasi/>.
- Profil DP3AP2KB Kabupaten Batang. Diakses pada tanggal 17 Maret 2024. <https://dp3ap2kb.batangkab.go.id/?p=1&id=2>.
- Rinaldi, Kasmanto dan Rezky Setiawan. (2021). *Monograf: Efektivitas Pelaksanaan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Asusila di Lembaga Masyarakat*. Batam: Yayasan Cendekia Mulia Mandiri.
- Sarah, Sera Siti. et al. (2021). *Penyuluhan Agama Dalam Kemodernan dan Kebhinekaan*. Bandung: BKI UIN Bandung.
- Selvyana, Ade. (2023). “Strategi Pemerintah Dalam Menangani Tindak Kekerasan pada Anak di Kota Bandar Lampung”. Skripsi Program Studi Pemikiran Politi Islam. Fakultas Ushuludin Studi Agama. UIN Raden Intan Lampung.
- Setiani, Fibrinka Tuta, dkk. (2017). “Studi Fenomenologi: Faktor Faktor yang Memengaruhi Terjadinya Kekerasan Seksual pada Anak Perempuan di Kabupaten Wonosobo”. *Jurnal ppkm II*.
- S., Laurensius Arliman. (2015). *Komnas HAM dan Perlindungan Anak Pelaku Tindak Pidana*. Yogyakarta: Deepublish.
- Soedarsono. (1997). *Kenakalan Remaja*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Soekanto, Soejono. (2009). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Pers.
- Sugiyanto. (2021). *Dasar-Dasar Komunikasi untuk Penyuluhan Pertanian*. Malang: UB Press.
- Sugiyanto. dkk. (2018). *Efektivitas Penyuluhan Sosial Masyarakat dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial* Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial.
- Suhardono, Edy. (1994). *Teori Peran: Konsep, Derivasi dan Implikasinya*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Suharsimi, Ari kunto. (1998). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.

- Supeno, Hadi. (2010). *Kriminalisasi Anak: Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pidanaan*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Susanti. (2024). *Ibu dari Korban Kekerasan Seksual*. Wawancara Pribadi. Batang.
- Syamir dan Torang. (2014). *Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur & Perubahan Organisasi)*. Bandung: Alfabeta.
- Tim Bip. (2017). *Undang-Undang Perlindungan Anak*. Jakarta: Penerbit Bhuana Ilmu Populer.
- Tri Pesi. (2002). *Urgensi Bimbingan Penyuluhan Islam dalam Membentuk Wanita Shalehah, Bimbingan Penyuluhan Islam*. Palembang: Perpustakaan Dakwah dan Komunikasi.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Bab 1. Pasal 1.
- Wardani, Diah Indri Ayu. (2021). "Peran Penyuluh P3AP2KB (Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana) dalam Mewujudkan Program KB di Desa Sidodadi Pagelaran Pringsewu". Skripsi Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi.
- Wijaya, Andika dan Wida Peace Ananta. (2016). *Darurat Kejahatan Seksual*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Yuliani, Anisa. (2022). "Peran Dinas P3AP2KB dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Kabupaten Way Kanan". Skripsi Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
- Yuwono, Ismantoro Dwi. (2015). *Penerapan Hukum dalam Kasus Kekerasan Seksual terhadap Anak*. Yogyakarta: Penerbit Medpress Digital.
- Zahirah, Utami, dkk. (2019). "Dampak Dan Penanganan Kekerasan Seksual Anak Di Keluarga,". *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*. Vol. 6 (1).

Lampiran 9

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. IDENTITAS DIRI

Nama : Fika Sakinah
NIM : 3520036
Tempat/ Tanggal Lahir : Batang, 20 Desember 2002
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat : Desa Lawangaji, Kecamatan Kandeman,
Kabupaten Batang

B. IDENTITAS ORANG TUA

Nama Ayah : Tarjoyo
Pekerjaan : Buruh
Nama Ibu : Sumarni
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Desa Lawangaji, Kecamatan Kandeman,
Kabupaten Batang

C. RIWAYAT PENDIDIKAN


1. SDN 2 Lawangaji : Lulus Tahun 2014
2. SMPN 8 Batang : Lulus Tahun 2017
3. MAN Batang : Lulus Tahun 2020
4. UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan : Masuk Tahun 2020

D. PENGALAMAN ORGANISASI

Himpunan Mahasiswa Prodi Bimbingan Penyuluhan Islam (HMJ BPI)
tahun 2021-2022

Pekalongan, 27 Juni 2024

Yang Menyatakan,


Fika Sakinah
NIM. 3520036